



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nanda Sunardi bin Ladiman;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Nanda Sunardi bin Ladiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Puddin bin Baco;
2. Tempat lahir : Bulu Kumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 4 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 Kelurahan Saloloang Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan
Timur;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Puddin bin Baco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Amir bin Jupri;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 17 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Amir Bin Jupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sultan Aryfin bin Sahin;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 22 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Siderejo Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan
Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sultan Aryfin Bin Sahin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NANDA SUNARDI BIN LADIMAN (Alm), terdakwa II PUDDIN Bin BACO (Alm) III MUHAMMAD AMIR Bin JUPRI, dan terdakwa IV SULTAN ARYFIN Bin SAHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NANDA SUNARDI BIN LADIMAN (Alm), terdakwa II PUDDIN Bin BACO (Alm) III MUHAMMAD AMIR Bin JUPRI, dan terdakwa IV SULTAN ARYFIN Bin SAHIN masing-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah piring warna putih merk sango;
- 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / uang cok;
- Uang tunai Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I NANDA SUNARDI BIN LADIMAN (Alm), terdakwa II PUDDIN Bin BACO (Alm) III MUHAMMAD AMIR Bin JUPRI, dan terdakwa IV SULTAN ARYFIN Bin SAHIN pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Rumah saksi MUKARI Bin JIMIN yang terletak di RT. 003 Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Rumah saksi MUKARI Bin JIMIN yang terletak di RT. 003 Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis Joker, dengan cara awalnya saksi MUKARI Bin JIMIN mempersiapkan 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 104 (seratus empat) lembar kartu remi, selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi, sedangkan sisa kartu diletakan di tengah;

- Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi, kemudian yang memiliki 14 (empat belas) kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan arah jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak mengambil kartu buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah;
- Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10,J,Q ,K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang, setelah salah satu pemain ada yang menutup/menang maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran, setelah itu pemain yang menang/menutup mengocok kartu dan menyusun kartu tersebut dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sebesar RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, dan apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, dan apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup tidak memiliki kartu Joker maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis kartu Joker tersebut bersifat untung-untungan dan kemahiran para pemainnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam menyelenggarakan perjudian jenis kartu Joker tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I NANDA SUNARDI BIN LADIMAN (Alm), terdakwa II PUDDIN Bin BACO (Alm) III MUHAMMAD AMIR Bin JUPRI, dan terdakwa IV SULTAN ARYFIN Bin SAHIN pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Rumah saksi MUKARI Bin JIMIN yang terletak di RT. 003 Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 22.30 wita, bertempat di Rumah saksi MUKARI Bin JIMIN yang terletak di RT. 003 Desa Sidorejo Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan permainan judi jenis Joker, dengan cara awalnya saksi MUKARI Bin JIMIN mempersiapkan 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 104 (seratus empat) lembar kartu remi, selanjutnya kartu dikocok oleh salah satu pemain kemudian kartu dibagikan kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi sedangkan yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi, sedangkan sisa kartu diletakan di tengah;
- Setelah semua pemain mendapatkan kartu remi, kemudian yang memiliki 14 (empat belas) kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan arah jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak mengambil kartu buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah;
- Kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun/berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10,J,Q ,K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup/menang, setelah salah satu pemain ada yang menutup/menang maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran, setelah itu pemain yang menang/menutup



mengocok kartu dan menyusun kartu tersebut dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;

- Apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sebesar RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, dan apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, dan apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup tidak memiliki kartu Joker maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi jenis kartu Joker tersebut bersifat untung-untungan dan kemahiran para pemainnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dalam menyelenggarakan perjudian jenis kartu Joker tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pangghih Ari Widayat bin Suwono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Bagus Musbahtiar pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa Saksi bersama rekannya pada saat sebelum penangkapan sedang melakukan patroli dan melihat ada banyak motor parkir di depan rumah dan di dalam rumah terdapat banyak orang yang dicurigai sedang melakukan perjudian;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bagus Musbahtiar bin Nor Arbain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Panggih Ari Widayat pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa Saksi bersama rekannya pada saat sebelum penangkapan sedang melakukan patroli dan melihat ada banyak motor parkir di depan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan di dalam rumah terdapat banyak orang yang dicurigai sedang melakukan perjudian;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Mukari bin Jimin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Saksi, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Dahlan Rifai bin Wahyudin (alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Saksi, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan tersebut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



5. **Sulardi bin Kadris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Saksi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Ardianus alias King bin Asyam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap bersama dengan Para Terdakwa pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nanda Sunardi bin Ladiman (alm.), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Terdakwa II Puddin bin Baco (alm.), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Terdakwa III Muhammad Amir bin Jupri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut;

Terdakwa IV Sultan Aryfin bin Sahin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdapat dua kelompok yaitu kelompok Para Terdakwa dan kelompok kedua yaitu: Dahlan Rifai, Sulardi, Mukari, dan Ardiyanus;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu atau 2 (dua) set kartu remi adalah milik Sdr. Mukari;
- Bahwa cara melakukan perjudiannya dilakukan dengan cara awalnya pemain yang memiliki 14 kartu remi membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan yang mana berlawanan jarum jam dan kemudian kartu buangan terbut dapat diambil / dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut susunan kartu yang ada di tengah dan setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Bahwa setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa apabila pemain yang dinyatakan menang/menutup memiliki kartu joker 1 (satu) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang dinyatakan kalah, apabila memiliki kartu joker 2 (dua) buah maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan apabila tidak memiliki kartu Joker (menang murni) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut, Para Terdakwa belum pasti akan menang karena bersifat untung-untungan saja tergantung kartu yang didapatkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian kartu remi jenis joker tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau sudah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah piring warna putih merk sango;
- 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar;
- uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / uang cok;
- uang tunai sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah yang terletak di Jl. Pariwisata RT 003 Desa sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Para Terdakwa secara berkelompok melakukan perjudian kartu remi jenis joker dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam bermain judi Kartu Remi jenis Joker tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Nanda Sunardi bin Ladiman (alm.), Terdakwa II Puddin bin Baco (alm.), Terdakwa III Muhammad Amir bin Jupri, dan Terdakwa IV Sultan Aryfin bin Sahin, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan masing-masing mereka telah membenarkan identitas mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur adalah dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa sub unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum memiliki arti bahwa perbuatan dilakukan di suatu tempat yang terbuka atau di suatu lokasi yang langsung dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada perbuatan melakukan permainan judi yang dilakukan oleh orang di tempat terbuka, yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan dengan kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa benar Para Terdakwa sejak awal telah berniat untuk melakukan judi secara dua kelompok untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang tertentu;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan mendapatkan hasil untung-untungan yaitu Para Terdakwa yang ikut bermain judi masih harus melakukan serangkaian kegiatan permainan dan masih belum tentu mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari pemain lain yang tidak dapat menutup permainan, sehingga ada pula kemungkinan bagi para pemain tersebut untuk kehilangan uangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis joker dengan kelompoknya tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang di wilayah RT 003 Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah piring warna putih merk sango dan 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / uang cok, uang tunai sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua rupiah), uang tunai sejumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan dapat membentuk watak pemalas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nanda Sunardi bin Ladiman (alm.), Terdakwa II Puddin bin Baco (alm.), Terdakwa III Muhammad Amir bin Jupri, dan Terdakwa IV Sultan Aryfin bin Sahin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah piring warna putih merk sango;
 - 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / uang cok;
 - uang tunai sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Y.F. Tri Joko G.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Er Handaya Artha Wijaya, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Y.F. Tri Joko G.P., S.H., M.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)